



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 09 /UN26.15/KP/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS (TPMF)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Penjaminan mutu Fakultas Teknik Universitas Lampung harus sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. bahwa agar mutu Fakultas Teknik Universitas Lampung Dapat selalu terjamin sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan dipandang perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu ada penetapan Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2021 dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
5. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015, tentang Sistem penyusunan materi Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti RI Nomor 62 Tahun 2016, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Unila;
9. Keputusan Mendikbud No. 134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
11. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU FAKULTAS (TPMF) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021;
- PERTAMA : Nama- Nama Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) bertugas membantu Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Lampung dan memastikan agar mutu Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat dijamin sesuai Standar mutu yang telah ditetapkan didalam Borang 3B dengan menjamin agar pelaksanaan kegiatan Administrasi Fakultas Teknik dapat terlaksana sesuai SOP yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Unila;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan akhir Desember 2021 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 Januari 2021



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan di lingkungan FT Unila
3. Ketua Program Studi di lingkungan FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 09 /UN26.15/KP/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU
FAKULTAS (TPMF) FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Pengarah : Prof. Suharno, M. Sc., Ph. D.
P.Jawab Bid. Akademik dan Kerjasama : Irza Sukamana, S.T., M.T, Ph.D.
P.Jawab Bid. Umum dan Keuangan : Dr. Ahmad Zainudin, S.Si., M.T.
P. Jawab Bid. Kemahasiswaan & Alumni : Dr. Masdar Helmi, S.T., M.T.

Ketua : Karyanto, S.Si., M.T.
Wakil Ketua : Makmun Murod, S.E.
Anggota : 1. M. Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Siti Nurul Khotimah, S.T., M.T.
: 3. Yunita Kesuma, S.T., M.T.
: 4. Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T.
: 5. Darmansyah, S.T., M.T.
: 6. Ir. Armijon, S.T., M.T.
: 7. A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Eng.
: 8. Muhammad Hanif, S.T.,M.T.
: 9. Ida Bagus Suananda Yogi, S.T.,M.T.

Kesekretariat : 1. Yustina Hermi, S.IP.
: 2. Ima Nilawati, S. I. Kom.
: 3. Nurhesti Santika, S. Pd.
: 4. Mukti Handayani, S.T.
: 5. Dito Hadisurya, S.T.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 Januari 2021

